



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN* ATAU *RAPID TEST POLYMERASE CHAIN REACTION* DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-2019)* di Indonesia belum dapat dikendalikan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sesuai protokol kesehatan, khususnya mengenai kewajiban untuk melakukan *Rapid Test Antigen* atau *Rapid Test Polymerase Chain Reaction*;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction Test*, *Rapid Test* atau Bebas Gejala *Influeenza-Like Illnes* Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan *Rapid Test Antigen* atau *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN* ATAU *RAPID TEST POLYMERASE CHAIN REACTION* DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021.

14

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
9. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang selanjutnya disingkat RSUD Sumbawa adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
12. *Sumbawa Techno Park* yang selanjutnya disingkat STP adalah lembaga yang ditunjuk sebagai salah satu tempat untuk melakukan *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* di Pulau Sumbawa.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
15. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Sumbawa.
16. *Rapid Test Antigen* adalah metode pemeriksaan dengan mengambil sampel lendir hidung atau tenggorok.
17. *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah metode pemeriksaan dengan mengambil sampel lendir hidung atau tenggorok.
18. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat/pegawai instansi vertikal sebagai bagian dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah, tokoh agama/tokoh masyarakat serta pimpinan organisasi kemasyarakatan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
19. Pelajar/Santri/Mahasiswa Sumbawa adalah pelajar/santri/mahasiswa yang secara administrasi kependudukan merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa yang akan sedang atau akan menuntut ilmu di luar Daerah.

20. Pasien yang akan dirawat inap di RSUD Sumbawa yang selanjutnya disebut Pasien Yang Akan Rawat Inap adalah pasien yang akan diobservasi, didiagnosis, dilakukan pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD Sumbawa.
21. Pasien Rujukan adalah pasien RSUD Sumbawa yang dirujuk ke rumah sakit luar Daerah.
22. Pendamping adalah orang yang mendampingi Pasien Rujukan yang berasal dari keluarga atau orang terdekat.
23. Tahanan adalah Tahanan Kepolisian Resor Sumbawa atau Kejaksaan Negeri Sumbawa.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemeriksaan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* yang dapat dibiayai melalui APBD meliputi:

- a. Pelaksana Perjalanan Dinas;
- b. Pelajar/Santri/Mahasiswa Sumbawa;
- c. Pasien Yang Akan Rawat Inap;
- d. Pasien Rujukan;
- e. Pendamping; dan
- f. Tahanan.

Pasal 3

- (1) *Rapid Test Antigen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan di RSUD Sumbawa.
- (2) *RT-PCR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan di STP.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, melakukan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* dengan menunjukan Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *Rapid Test Antigen* diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan dan untuk *RT-PCR* diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan.

Bagian Kedua Pelajar/Santri/Mahasiswa Sumbawa

Pasal 5

- (1) Pelajar/Santri/Mahasiswa Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang akan menjadi Pelaku Perjalanan melakukan *Rapid Test*

Antigen atau *RT-PCR* dengan mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial yang diketahui Camat setempat dengan melampirkan:

- a. fotokopi identitas diri yang terdiri atas:
 1. kartu tanda penduduk/kartu keluarga;
 2. kartu pelajar/kartu mahasiswa; dan/atau
 3. tanda pengenal lainnya yang sah;
 - b. fotokopi surat dari institusi pendidikan yang mencantumkan jadwal pelaksanaan proses belajar mengajar atau jadwal penerimaan peserta didik/mahasiswa baru; dan
 - c. surat pernyataan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *Rapid Test Antigen* diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan, dan untuk *RT-PCR* diajukan paling lambat 6 (enam) hari sebelum keberangkatan.
 - (3) Format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pasien Yang Akan Rawat Inap

Pasal 6

- (1) Pasien Yang Akan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, melakukan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* dengan mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat masuk rumah sakit dari dokter penanggung jawab pasien di RSUD Sumbawa; dan
 - b. fotokopi kartu identitas diri pasien yang akan dirawat inap berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan segera setelah diterbitkannya surat masuk rumah sakit dari dokter penanggung jawab oleh pihak keluarga Pasien Yang Akan Rawat Inap atau RSUD Sumbawa untuk *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR*.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pasien Rujukan dan Pendamping

Pasal 7

- (1) Pasien Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yang akan menjadi Pelaku Perjalanan melakukan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* dengan mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat rujukan dari RSUD Sumbawa; dan
 - b. fotokopi kartu identitas diri Pasien Rujukan dan Pendamping terdiri atas kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan segera setelah diterbitkannya surat rujukan oleh RSUD Sumbawa.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) orang.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Tahanan

Pasal 8

- (1) Tahanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f yang akan dipindahkan dari rumah tahanan Kepolisian Resor Sumbawa atau Kejaksaan Negeri Sumbawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar atau selaku Pelaku Perjalanan, melakukan pemeriksaan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* atas permohonan pejabat yang berwenang pada Kepolisian Resor Sumbawa atau Kejaksaan Negeri Sumbawa.
- (2) Pejabat yang berwenang pada Kepolisian Resor Sumbawa atau Kejaksaan Negeri Sumbawa mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan surat penetapan status sebagai Tahanan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum Tahanan dipindahkan/diberangkatkan.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) diterima, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan RSUD Sumbawa dan STP, untuk menyusun jadwal pelaksanaan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* bagi pemohon dengan protokol kesehatan dan rencana keberangkatan pemohon.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada pemohon melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh pemohon.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* dibebankan pada APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga atau melalui pergeseran anggaran ke Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban mekanisme pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
 - a. Perangkat Daerah teknis terkait mengajukan rencana kebutuhan

- belanja (RKB) dalam rangka pelaksanaan *Rapid Test Antigen* atau *RT-PCR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD);
- b. RKB yang diajukan Perangkat Daerah teknis terkait, dilakukan reviu oleh Inspektorat paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya RKB;
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD berdasarkan hasil reviu, mencairkan belanja tidak terduga ke Perangkat Daerah teknis terkait paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya RKB;
 - d. Pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah teknis terkait yang mengajukan RKB;
 - e. Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah teknis terkait;
 - f. Kepala Perangkat Daerah teknis terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya; dan
 - g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis terkait kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku selama terdapat ketentuan yang mewajibkan dilakukannya *Rapid Test Antigen* dan *RT-PCR* bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction Test*, *Rapid Test* atau Bebas Gejala *Influenza-Like Illnes* Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Februari 2021

WAKIL BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

PEMERIKSAAN *RAPID TEST* ATAU *POLYMERASE CHAIN REACTION TEST* DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2021

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAJAR/SANTRI/MAHASISWA
SUMBAWA

Hal : Permohonan untuk <i>Rapid Test/PCR Test*</i>	Kepada Yth. Bupati Sumbawa c.q. Kepala Dinas Sosial Kab. Sumbawa di- Sumbawa Besar	
Dengan Hormat,		
Sehubungan akan dimulainya proses (diisi jadwal belajar mengajar atau jadwal pendaftaran pelajar/santri/mahasiswa baru) pada (diisi nama institusi pendidikan) dan sesuai ketentuan tentang persyaratan pelaku perjalanan, saya yang bertandatangan di bawah ini :		
Nama	:	
Alamat	:	
Nama Lembaga Pendidikan	:	
Mengajukan permohonan untuk dilakukan <i>Rapid Test Antigen/RT-PCR*</i> yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sumbawa sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Sumbawa yang direncanakan pada tanggal		
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:		
a. KTP/KK;		
b. kartu pelajar/kartu mahasiswa;		
c. tanda pengenal lainnya yang sah;		
d. fotokopi surat dari institusi pendidikan yang mencantumkan jadwal pelaksanaan proses belajar mengajar atau jadwal penerimaan peserta didik/mahasiswa baru; dan		
e. surat pernyataan.		
Demikian permohonan ini untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.		
Mengetahui, Camat		Sumbawa Besar, Pemohon,
.....		
*coret yang tidak perlu		

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAJAR/SANTRI/MAHASISWA
SUMBAWA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nama Institusi Pendidikan :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya adalah..... (diisi pelajar/santri/mahasiswa atau calon pelajar/santri/mahasiswa) pada (diisi Nama Lembaga Pendidikan).

Demikian surat pernyataan ini, dan apabila ternyata tidak benar, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumbawa Besar,

Yang Membuat Pernyataan,

.....

1.42

III. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI PASIEN RAWAT INAP

Hal: Permohonan untuk
*Rapid Test Antigen/RT-PCR**
Pasien Yang Akan Rawat Inap

Kepada
Yth. Bupati Sumbawa
c.q. Kepala Dinas Sosial
Kab. Sumbawa
di-
Sumbawa Besar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dirawat inap pasien RSUD Sumbawa dan sesuai ketentuan tentang persyaratan rawat inap, dengan ini mengajukan permohonan untuk dilakukan *Rapid Test Antigen/RT-PCR** yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sumbawa, yaitu:

Nama	:	
Alamat	:	
Nomor Rekam Medis	:	

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- a. fotokopi surat masuk rumah sakit; dan
- b. fotokopi KTP atau KK Pasien Yang Akan Rawat Inap.

Demikian permohonan ini untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Sumbawa Besar,

Pemohon,

**coret yang tidak perlu*

.....

1.4

IV. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI PASIEN RUJUKAN DAN
PENDAMPING

Hal: Permohonan untuk
*Rapid Test Antigen/RT-PCR**
Pasien Rujukan dan Pendamping

Kepada
Yth. Bupati Sumbawa
c.q. Kepala Dinas Sosial
Kab. Sumbawa
di-
Sumbawa Besar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dirujuknya pasien RSUD Sumbawa ke Rumah Sakit (Rumah Sakit Rujukan) dan sesuai ketentuan tentang persyaratan pelaku perjalanan, dengan ini mengajukan permohonan untuk dilakukan *Rapid Test Antigen/RT-PCR** yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sumbawa sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Sumbawa yang direncanakan pada tanggal, yaitu:

I. Pasien

Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Nomor Surat Rujukan	:	

II. Pendamping Pasien (paling banyak 1 (satu) orang)

1.	Nama	:	
	NIK	:	
	Alamat	:	

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- c. fotokopi surat rujukan dari RSUD Sumbawa; dan
- d. fotokopi KTP atau KK Pasien Rujukan dan Pendamping.

Demikian permohonan ini untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Sumbawa Besar,

Pemohon,

**coret yang tidak perlu*

.....

1/2

V. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI TAHANAN

KOP INSTANSI*

Hal: Permohonan untuk
Rapid Test Antigen/RT-PCR**
bagi Tahanan

Kepada
Yth. Bupati Sumbawa
c.q. Kepala Dinas Sosial
Kab. Sumbawa
di-
Sumbawa Besar

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilakukan pemindahan/pemberangkatan Tahanan
yaitu:

Nama	:	
Alamat	:	
Nomor Surat Penetapan Status Tahanan	:	

yang direncanakan pada tanggal, dengan ini
mengajukan permohonan untuk dilakukan *Rapid Test Antigen/RT-PCR*** yang
dibiayai melalui APBD Kabupaten Sumbawa sebagai persyaratan untuk
pemindahan/pemberangkatan Tahanan dimaksud.

Demikian permohonan ini untuk menjadi bahan pertimbangan lebih
lanjut dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Sumbawa Besar,

..... (Pejabat yang berwenang),

.....

* bentuk surat dapat disesuaikan dengan format tata naskah instansi terkait
** coret yang tidak perlu

1.2

VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP :

Jabatan : Bendahara Pengeluaran (Perangkat Daerah/Teknis terkait*)

Instansi :

Berkenaan dengan Pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang dipergunakan untuk pemeriksaan *Rapid Test Antigen / RT-PCR**. Sejumlah Uang Rp.....
(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga untuk pemeriksaan *Rapid Test Antigen / RT-PCR** sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Sumbawa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa
Besar,.....

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala
Kabupaten Sumbawa

Yang menyatakan,

Materai
6.000

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

*** coret yang tidak perlu**

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH